

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Enterprise Risk Management atau ERM sedang marak diperbincangkan atau diteliti kembali. Persaingan di lingkungan dunia usaha yang begitu kental menimbulkan kebutuhan pengelolaan perusahaan yang baik. Keberadaan risiko dalam setiap kegiatan usaha, mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan risiko yang efektif. Ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan investor.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 17/POJK.03/2014, *Enterprise Risk Management* atau Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi. Penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Program ERM mempunyai manfaat lebih dengan memberikan informasi yang lebih tentang profil risiko perusahaan. Hal ini karena *outsiders* lebih

cenderung mengalami kesulitan dalam menilai kekuatan dan risiko keuangan perusahaan yang sangat finansial dan kompleks. Adanya ERM memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi ini secara *financial* dan *nonfinancial* kepada pihak luar tentang profil risiko dan juga berfungsi sebagai sinyal komitmen mereka untuk manajemen risiko (Hoyt & Liebenberg, 2011), hal ini sesuai atau berhubungan dengan teori *stakeholder* yaitu perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya *stakeholders*.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa *Enterprise Risk Management* atau Manajemen Risiko Terintegrasi itu diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 17/POJK.03/2014 yang akan dijelaskan dalam BAB 2. Menurut penjelasan peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 17/POJK.03/2014 terdapat kasus mengenai risiko operasional. Kasus tersebut yaitu mengenai perampokan dana nasabah yang dilakukan oleh Melinda Dee atau Inong Malinda sebesar empat puluh miliar Rupiah. Guna meraih kepercayaan nasabah, wanita 47 tahun tersebut terlebih dahulu memperlakukan mereka secara istimewa, misalnya dengan melayani di ruang khusus di kantor Citibank. Perlakuan ini tidak hanya diberikannya dalam waktu singkat, tetapi hingga puluhan tahun sampai nasabah sangat percaya. Dari sini, Melinda secara cermat menelisik pola transaksi nasabah yang bersangkutan, kemudian mengajukan blanko

kosong untuk ditanda tangani. Blanko inilah yang dia gunakan untuk menarik dana dengan memerintahkan Dwi mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya. Melinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi.

Untuk mengaburkan bukti kejahatan, Melinda membuat perusahaan pribadinya yang dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Pada akhirnya, duit inilah yang digunakannya, antara lain untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari. Tengok saja kesaksian Rohly Pateni, salah satu nasabah yang menjadi korban Melinda. Dia mengaku sangat percaya kepada Melinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah Citibank dan ditangani Melinda serta jarang mengecek rekeningnya karena sibuk bekerja. (diptyaaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee/)

Kasus kedua yaitu tentang malapraktek yang dilakukan dokter Ayu Saat itu anaknya, masuk ke Puskesmas di Bahu Kecamatan Malalayang jelang melahirkan. Tanda-tanda melahirkan terlihat pukul 04.00 WITA, keesokan harinya, setelah pecah air ketuban dengan pembukaan 8 hingga 9 Centimeter.

Tapi dokter Puskemas merujuk ke RS Prof dr Kandou Malalayang karena Fransiska mempunyai riwayat melahirkan dengan cara divakum pada anak pertamanya. “Kami tiba pukul 07.00 WITA, lalu dimasukkan ke ruangan Irdo,” kata Yulin kepada detikcom, Senin (25/11/2013) malam.

Karena hasil pemeriksaan terjadi penurunan pembukaan hingga 6 cm, pagi itu Fransiska lalu diarahkan ke ruang bersalin. Yulin lalu mengatakan, saat

itulah seakan terjadi pembiaran terhadap anaknya, karena terkesan mengulur waktu menunggu persalinan normal.

“Padahal anak saya harus dioperasi karena air ketuban sudah pecah dan kondisinya sudah lemah,” terangnya. Hingga malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, tindakan melakukan operasi baru dilakukan dr Ayu dan dua rekannya. Keluarga pun bolak-balik ruang operasi dan apotek untuk membeli obat. Dengan kondisi tidak membawa uang cukup, tawar-menawar obat dan peralatan terjadi.

“Bahkan saya coba menjamin kalung emas yang saya pakai, sambil menunggu uang yang masih dalam perjalanan, tapi tetap tidak dihiraukan. Operasi pun akhirnya mengalami penundaan,” beber Yulin.

Lanjutnya, pada pukul 22.00 WITA, uang dari adiknya pun tiba. Jumlahnya pun tidak mencukupi seperti permintaan pihak rumah sakit. Setelah bermohon berulang kali, operasi kemudian dilaksanakan. 15 menit kemudian, dokter keluar membawa bayi dan memberi kabar anaknya dalam keadaan sehat. Tapi hanya berselang 20 sampai 30 menit kemudian, dokter bawa kabar lagi kalau anaknya sudah meninggal dunia.

“Kami kecewa terjadi pembiaran selama 15 jam terhadap anak saya. Kenapa tindakan operasi baru dilakukan setelah kondisi anak saya sudah menderita dan tidak berdaya?” tandasnya.

“Ini jelas ada kesalahan yang dilakukan dokter, itu makanya kami keluarga melaporkan ke polisi,” tambah Yulin. Menurutnya, kejadian itu sudah beberapa

kali diceritakannya ke berbagai pihak untuk membuktikan adanya pembiaran yang dilakukan para dokter yang menangani anaknya.

“Makanya saya menangis saat dengar, putusan bebas Pengadilan Negeri Manado. Tapi Tuhan dengar doa kami, karena kasasi kami dan Kejaksaan diterima Mahkamah Agung dan mengabulkan tuntutan 10 bulan penjara,” tutupnya.

Oleh karena itu, terlihat pada kasus diatas betapa ERM sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan investor. Sayangnya kita juga dapat melihat masih kurangnya perusahaan untuk melakukan manajemen risiko terintegrasi.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi atau ERM di suatu organisasi perusahaan tidak terlepas dari praktik *Good Corporate Governance*(GCG) secara keseluruhan di perusahaan tersebut. GCG diharapkan dapat menciptakan nilai perusahaan (*value of the firm*) secara berkesinambungan melalui pola pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Tetapi, dewasa ini semakin banyak perusahaan besar yang mengalami masalah kebangkrutan seperti Enron dan WorldCom, serta terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 menimbulkan banyak perdebatan mengenai pentingnya *good corporate governance*.

Hubungan antara *corporate governance* dengan ERM tergambar dalam teori agensi. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak berwenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kerja sama. Ada dua masalah yang dapat dilihat dari hubungan

keagenan ini, yaitu informasi asimetris dan konflik kepentingan. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Penerapan ERM dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, untuk menghindari dua masalah keagenan ini dapat dilakukan pula dengan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin baik tata kelola suatu perusahaan, semakin terhindari juga masalah keagenan di dalam perusahaan tersebut. Apabila dilaksanakan secara efektif, *Enterprise Risk Management* diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Barnhart & Rosenstein (1998) mengemukakan bahwa mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti struktur dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Pemegang saham pengendali juga merupakan salah satu mekanisme tata kelola internal jika terdapat satu atau lebih pemegang saham besar dalam perusahaan karena pada struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, investor besar memiliki insentif untuk mengumpulkan informasi dan memantau

manajemen secara langsung (Shleifer dan Vishny, 1997). Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik yang disebutkan sebelumnya dalam mekanisme *corporate governance* merupakan bagian dari struktur kepemilikan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan *corporate governance* yang diukur menggunakan mekanisme internal (konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial) dan eksternal (kepemilikan institusional) terhadap ERM. Penelitian terdahulu mengenai konsentrasi kepemilikan terhadap ERM memberikan hasil positif untuk semua penelitian pada perusahaan yang ada di Indonesia seperti dalam penelitian Bestari Dwi Handayani dan Heri Yanto (2011), Layyinatasy Syifa (2013), Fuji Juwita Sari (2013), Meizaroh (2011), dan Citrawati Jatiningrum (2013). Tetapi ada juga penelitian yang memberikan hasil yang negatif yaitu hasil penelitian Narjes Ashuri (2014) yang mengadakan penelitian di Malaysia.

Terdapat juga penelitian yang hasilnya berhubungan negatif tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *enterprise risk management*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Leen Paape (2012). Dalam beberapa penelitian yang saya temukan lainnya terdapat hasil yang ditolak atau tidak berpengaruh mengenai hubungan kepemilikan institusional terhadap *enterprise risk management*, seperti penelitian yang dilakukan Leen Paape (2012) dan Nargess Mottaghi Golshan (2012).

Peneliti mendapatkan sebuah saran dari penelitian sebelumnya untuk menambahkan variabel penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial,

kepemilikan publik dan kepemilikan institusional seperti yang dikatakan oleh Husaini (2013) dan Kandida Vindiani Febrina (2013) karena penelitian mengenai hubungan ketiga variabel tersebut dengan ERM belum pernah dilakukan di Indonesia padahal ketiga variabel tersebut yang termasuk ke dalam struktur kepemilikan adalah bagian dari mekanisme *corporate governance*.

Oleh karena masih adanya pertentangan mengenai hal tersebut dan juga adanya saran untuk menambahkan variabel penelitian karena penelitian menggunakan variabel tersebut masih terbatas di Indonesia, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai *enterprise risk management* dengan topik **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap *Enterprise Risk Management*”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia cenderung belum memahami dan melaksanakan *enterprise risk management*, sehingga pelaksanaan ERM masih kurang dan masih banyak pelanggaran mengenai manajemen risiko.
2. Penerapan risiko manajemen pada perusahaan tidak berjalan dengan baik sehingga prinsip-prinsip Penerapan risiko manajemen yaitu Risiko kredit; Risiko pasar; Risiko likuiditas; Risiko operasional; Risiko hukum; Risiko reputasi; Risiko strategik; Risiko kepatuhan; Risiko transaksi intra-grup; Risiko asuransi tidak sepenuhnya diterapkan.

3. Konsentrasi kepemilikan dan struktur kepemilikan masih jarang untuk diteliti bersamaan.
4. Konsentrasi kepemilikan dan struktur kepemilikan masih terdapat pertentangan mempengaruhi *enterprise risk management*.
5. Perusahaan keuangan dapat memiliki masalah pengungkapan *enterprise risk management* karena sudah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan keuangan melakukan ERM.

C. Pembatasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian ini dibatasi pada perusahaan perbankan. Alasan lainnya saya memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 sebagai objek penelitian karena bank termasuk dari perusahaan keuangan yang sudah diwajibkan melakukan manajemen risiko terintegrasi (ERM).

Lalu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *enterprise risk management*. Melihat mekanisme dalam *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal, peneliti akan mengambil dua variabel dari tiap-tiap mekanisme yang sesuai dengan saran dan kurangnya penelitian menggunakan variabel ini di Indonesia, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institusional yang termasuk bagian dari struktur kepemilikan dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel independen.

D. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini saya mendapatkan sebuah saran dari penelitian sebelumnya untuk menambahkan variabel penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional seperti yang dikatakan oleh Husaini (2013) dan Kandida Vindiani Febrina (2013) karena penelitian mengenai hubungan ketiga variabel tersebut dengan ERM belum pernah dilakukan di Indonesia padahal ketiga variabel tersebut yang termasuk ke dalam struktur kepemilikan adalah bagian dari mekanisme *corporate governance*. Permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*?
4. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Ada dua masalah yang dapat dilihat dari hubungan keagenan dalam teori agensi, yaitu informasi asimetris dan konflik kepentingan. Dalam

upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sedangkan penerapan ERM dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menurunkan biaya keagenan. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan hal tersebut.

- b. Manajer mengungkapkan manajemen risiko untuk memberikan laporan kepada *stakeholder*. Ini sesuai dengan teori stakeholder, perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya *stakeholders*. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pemacu untuk lebih bertanggung jawab dalam mengontrol aktivitas manajemen sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pada laporan keuangan. Penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi.

- b. Bagi investor penelitian ini dapat mempertajamkan analisa bagi mereka untuk dapat memilih tempat untuk berinvestasi yang baik dan juga dapat meningkatkan rasa percaya dan aman terhadap perusahaan.